Direktorat Pembinaan Program Mineral dan batubara

JL. PROF. DR. SOEPOMO SH NO.10 TEBET, JAKARTA SELATAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 12870 12870 (021) 8307514

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara / Direktorat Pembinaan

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan

No. SK:

Persyaratan

Direktorat Pembinaan Program Mineral dan batubara



JL. PROF. DR. SOEPOMO SH NO.10 TEBET, JAKARTA SELATAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 12870 12870 (021) 8307514

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara / Direktorat Pembinaan

- 1. Surat pernyataan bahwp bagwan Winger பெயூகா டுத்தாற்கு au Mineral bukan logam jenis tertentu yang dimohonkan akan dipasok ke proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
- 2. Nota kesepahaman dengan penanggung jawab proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
- 3. Surat pernyataan bahwa pemohon Wilayah Izin Usaha Pertambangan memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai kegiatan pengusahaan pertambangan sesuai dengan rencana kerja dan pengelolaan lingkungan
- 4. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 5. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
- 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 7. Susunan pengurus, daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) dari pemohon
- 8. Peta WIUP
- 9. Koordinat dalam format Microsoft Excel
- 10. Rekomendasi pertimbangan teknis kesesuaian tata ruang laut untuk kegiatan pertambangan di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut
- 11. Surat keterangan tidak keberatan/persetujuan dari pemegang IUP/IUPK existing
- 12. Surat pernyataan akan mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pelaksanaan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 13. Surat pernyataan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- 14. Rencana penggunaan wilayah
- 15. Rencana penggunaan dan penjualan komoditas
- 16. Rencana kegiatan eksplorasi yang diberikan selama 3 (tiga) tahun
- 17. Rencana produksi pada kegiatan operasi produksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian





IBUKOTA JAKARTA 12870 12870 (021) 8307514

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara / Direktorat Pembinaan

JL. PROF. DR. SOEPOMO SH NO.10 TEBET, JAKARTA SELATAN DAERAH KHUSUS

Program Mineral dan batubara

<meta charset="utf-8" />14 hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

14 Hari

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Bukan Logam, Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui nomor hotline 021-8307 512 / 081316056702

